

C A T A T A N   A K H I R   T A H U N   2 0 1 7  
I N D O N E S I A N   C E N T E R   F O R   E N V I R O N M E N T A L   L A W

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK TAHUN 2017:  
AMBISI MEGAPROYEK, MINIM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN**

**Pengantar**

Tahun 2017 merupakan tahun krusial dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam tahun ini kebijakan Jokowi-JK mulai menunjukkan arahnya. Namun masih banyak kebijakan yang menjadi sorotan publik karena dianggap belum optimal memberikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ruang hidup masyarakat.

Catatan akhir tahun ICEL ini akan memberikan pandangan mengenai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK selama 2017 dan implikasinya terhadap perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Catatan-catatan ini dibuat berdasarkan advokasi kasus, penelitian dan pendampingan yang dilakukan oleh ICEL bersama dengan jaringan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan lainnya. Catatan akhir tahun ini akan membahas mengenai kebijakan dan penegakan hukum terhadap empat isu pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam, yaitu: (1) kebijakan dan penegakan hukum lingkungan; (2) kehutanan dan lahan; (3) pencemaran lingkungan hidup; dan (4) kelautan dan pesisir.

**I. Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Tahun 2017**

**1. Penataan Ruang: Karut Marut dengan Proyek Strategis Nasional**

*PP Nomor 13 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 adalah katalog*

*megaprojek eksploitatif yang menggunakan klaim kepentingan publik.* Tahun 2017 menegaskan bagaimana arah pembangunan Jokowi-JK pada periode pertama pemerintahannya. Seperti yang sudah sering terdengar, pemerintah mempercepat pembangunan secara massif yang dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan kontroversial pertama adalah ketika pada bulan April 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017). Di dalamnya terdapat banyak perubahan signifikan yang telah berdampak maupun memiliki dampak potensial terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Secara umum, PP Nomor 13 Tahun 2017 cenderung akomodatif terhadap pelaksanaan proyek megainfrastruktur dengan memberikan sejumlah ketentuan pengecualian yang toleran terhadap pembangunan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional. Contohnya adalah kebolehan untuk melanggar rencana tata ruang yang telah lebih dahulu ada terutama RTRW dan RDTR Daerah dan juga diperkokoh dengan memberikan dasar bagi Menteri untuk memberikan rekomendasi atas kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional maupun berdampak besar yang belum dimuat dalam RTRW dan RDTR Daerah tanpa disertai dengan kondisi dan parameter yang jelas. Hal tersebut juga membuka jalan untuk eksekusi 248 Proyek Strategis Nasional yang lebih rawan mengeksploitasi lingkungan hidup maupun hak asasi manusia, diantaranya oleh karena toleransi untuk melanggar RTRW, RDTR Daerah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).<sup>1</sup>

Salah satu contoh eksploitasi tersebut telah terjadi, yaitu pada gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh masyarakat terhadap Izin Lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cirebon yang dasar hukum penerbitannya meliputi PP Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58

---

1 Indonesia, *Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Pasal 19.

Tahun 2017).<sup>2</sup> Izin Lingkungan PLTU Cirebon ini diterbitkan kembali pada tahun 2017 setelah sebelumnya pada tahun 2016 melalui Putusan No. 124/.G.LH/2016/PTUN-BDG diperintahkan untuk dicabut oleh karena bertentangan dengan RTRW Kabupaten Cirebon yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan lindung.<sup>3</sup> Izin Lingkungan PLTU Cirebon yang diterbitkan pada tahun 2017 masih menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sama dengan penerbitan Izin Lingkungan yang telah dicabut dan cacat secara substantif dalam hal penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut.<sup>4</sup>

## 2. Penghormatan yang Rendah Terhadap Putusan Pengadilan

*Sepanjang tahun 2017 banyak putusan pengadilan yang mengoreksi kebijakan atau keputusan Pemerintah untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Namun atas putusan-putusan tersebut, sikap Pemerintah lebih banyak menunjukkan penghormatan yang rendah: tidak patuh atau berpura-pura mematuhi.* Salah satu putusan yang penting untuk mendapat apresiasi adalah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK yang mengabulkan gugatan beberapa warga Kota Palangkaraya yang menggugat kelalaian pemerintah dalam penanggulangan bencana kabut asap tahun 2015. Dalam kaitannya dengan pencemaran udara, pemerintah diwajibkan antara lain membuat peta jalan pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan; mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap; membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran untuk mengantisipasi potensi pencemaran udara dari karhutla; serta menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama

- 2 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/07/19.1.05.0/DPMPSTP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 × 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031
- 4 Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izi Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 × 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Putusan ini sesungguhnya mengoreksi kelalaian pemerintah selama ini dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Putusan ini kemudian dikuatkan pula pada tingkat banding. Namun sampai saat ini belum ada respon konkrit pemerintah dalam menjalankan putusan tersebut. Meskipun terhadap putusan tersebut terbuka untuk adanya upaya hukum, sikap pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mengoreksi kelalaian tersebut. Hal ini merupakan ciri negara hadir sebagaimana Pemerintahan Jokowi-JK dengungkan.

Putusan Mahkamah Agung RI yang membatalkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 yang diketahui publik pada Februari 2017 juga patut untuk diapresiasi. Putusan ini mempertimbangkan aspek pencemar udara berbahaya dari insinerasi sampah kota yang pada saat putusnya perkara belum memiliki baku mutu emisi, sehingga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten). Terhadap putusan ini, seharusnya pemerintah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada maupun yang sedang direncanakan. Namun sikap tersebut tidak terlihat dengan tetap disusunya Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) baru dengan substansi dan tujuan yang esensinya tidak berbeda.

Apresiasi juga patut diberikan terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99PK/TUN/2016, yang membatalkan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia. Dalam putusannya, majelis hakim melarang ada tambang di karst yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air. Terhadap putusan ini, Gubernur Jawa Tengah malah membuat “addendum” AMDAL dan menyetujui Izin Lingkungan yang baru dalam waktu singkat. Hal senada juga terjadi terhadap Izin Lingkungan PLTU Cirebon II yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Terhadap pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana. Keputusan kontroversial seperti ini tentunya merupakan preseden yang buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

*Dari sekian banyak penghormatan pemerintah yang lemah terhadap putusan pengadilan, masih ada beberapa kebijakan yang menjalankan putusan pengadilan yang patut diapresiasi.* Putusan tersebut adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 187K/TUN/LH/2017. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini mengukuhkan preseden bahwa pemberian izin pembuangan air limbah wajib mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA). Putusan Cikijing memberikan teguran keras bagi pemerintah untuk serius memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam pemberian perizinan, tidak hanya bagi pengendalian pencemaran dari ketiga sumber pencemar besar yang digugat izinnya tersebut. Putusan ini seharusnya ditindaklanjuti dengan implementasi DTBPA Citarum dalam izin bagi sumber pencemar tertentu (*point sources*) dan melalui pengelolaan lingkungan terbaik bagi sumber pencemar tidak tertentu (*non point sources*). Di sisi lain, kasus ini memberikan dorongan yang kuat bagi KLHK untuk lebih tepat waktu dalam mencapai target penetapan dan penghitungan DTBPA sungai-sungai prioritas nasional sebagaimana ditargetkan dalam Renstra KLHK 2015 – 2019. Pada tahun 2017, akhirnya KLHK menetapkan DTBPA Sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane melalui 3 (tiga) Surat Keputusan Menteri LHK. Ketiga SK ini menegaskan kembali bahwa DTBPA yang ditetapkan menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan izin lingkungan dan izin PPLH, izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan, baku mutu air limbah, dan mutu air sasaran. Selain itu, terdapat tambahan sungai yang telah dihitung DTBPA-nya. Terhadap sungai-sungai yang telah dihitung dan ditetapkan ini, penting bagi KLHK untuk memastikan penghitungan dan penetapan DTBPA ditindaklanjuti dalam instrumen hukum yang bisa diawasi dan ditegakkan. Selain itu, KLHK juga perlu mempersiapkan penambahan parameter dalam penghitungan DTBPA agar lebih komprehensif dari BODE.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017: Potensi Pengalihan Tanggungjawab Beban Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup**

*Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup patut diapresiasi, namun substansinya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.* Prinsip yang dimaksud adalah prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dalam PP No.

46 Tahun 2017 justru dilanggar. Dalam Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2017 disebutkan bahwa dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup disiapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan dana yang digunakan berasal dari APBN dan APBD. Padahal, jika merujuk kepada prinsip pencemar membayar, maka seharusnya usaha dan/atau kegiatan yang mencemari-lah yang menyediakan dana ini. Substansi Pasal 26 ini merupakan kemunduran dalam penyusunan kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, semestinya ada mekanisme yang jelas terhadap dana APBN dan APBD yang digunakan tersebut, antara lain mekanisme pemerintah untuk memaksakan biaya penggantian kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan digunakannya dana dari APBN dan APBD dalam penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

#### **4. Pentingnya Mengawal Penyusunan Regulasi Pelaksana UU No. 32 Tahun 2009 di tahun 2018**

*Ironisnya, PP yang mengatur pengendalian pencemaran di dua media lingkungan yang paling berdampak terhadap kualitas hidup manusia, udara dan air, masih belum disahkan di tahun ini.* Perubahan kedua PP ini penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan berbagai peraturan lain yang berdampak terhadap beberapa instrumen dalam kedua PP. Perubahan peraturan tersebut utamanya adalah penyesuaian dengan UU PPLH yang mencakup perencanaan, instrumen pencegahan yang lebih komprehensif keterbukaan informasi dan partisipasi publik; serta penyesuaian dengan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemerintahan Daerah.

Rancangan PP yang akan menggantikan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah mulai dibahas intensif tahun ini hingga melalui tahapan konsultasi publik untuk memperkuat materi muatannya. Sekalipun masih dalam tahap penguatan materi, beberapa muatan baru dalam RPP ini yang cukup penting, antara lain ketentuan kerjasama antar wilayah administrasi yang mengelola sumber air yang merupakan satu kesatuan, evaluasi kinerja dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air, serta kemungkinan integrasi perizinan terkait pengelolaan pencemaran air ke dalam

Izin Lingkungan. Komitmen kuat KLHK di tahun 2018 untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup dan memasukkan RPP ini dalam program prioritas regulasi dibutuhkan untuk memastikan RPP ini segera terselesaikan.

Sementara, PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai dirumuskan rancangannya dan sedang berproses menuju Biro Hukum KLHK. RPP ini telah mendapatkan tempat prioritas dalam program regulasi KLHK, dan diharapkan bisa disahkan di tahun 2018. Beberapa inisiatif baru yang perlu pengawalan adalah pengaturan mengenai ruang udara (*airshed*), perencanaan, instrumen ekonomi terkait udara, penentuan baku mutu udara ambient yang berdasarkan kesehatan publik, serta ketentuan kedaruratan dalam hal kebakaran hutan dan lahan.

Untuk tahun 2018, ICEL mengidentifikasi beberapa Peraturan Pemerintah yang perlu untuk segera diundangkan.

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
	Inventarisasi Lingkungan Hidup (Pasal 11)	Inventarisasi menjadi acuan menentukan daya dukung, dayan tampung dan cadangan sumber daya alam. Substansi dapat digabung dengan PP RPPLH.
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Pasal 11)	RPPLH penting sebagai acuan perlindungan dan pemanfaatan LH-SDA. Draf RPP sudah pernah dibawa ke konsultasi publik.
	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Pasal 12)	Sebagai acuan penyusunan RPPLH dan analisis dalam KLHS. Tidak diketahui statusnya.
	Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 53 ayat (3))	Sebagai acuan bagi usaha dan/atau kegiatan terutama untuk penyiapan sarana dan pra saran serta rencana mitigasi.
	Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 54 ayat (3))	Tidak diketahui statusnya.
	Pengendalian Pencemaran Air	Penting untuk mengatur kerjasama antar wilayah administrasi yang mengelola sumber air yang merupakan satu kesatuan, evaluasi kinerja dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Draf RPP sudah pernah dibawa ke konsultasi publik
	Pengendalian Pencemaran Udara	Penting untuk mengatur mengenai ruang udara ( <i>airshed</i> ), perencanaan, instrumen ekonomi terkait udara, penentuan baku mutu udara ambient yang berdasarkan kesehatan publik, serta ketentuan kedaruratan dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Draf RPP sudah pernah dibawa ke konsultasi public.
	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 58)	Sudah ada draf RPP-nya.
	Sanksi administratif (Pasal 83)	Yang diundangkan baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013. Sudah ada draf RPP-nya.

10.	Peran serta masyarakat	Tidak dimandatkan dalam bentuk PP, tapi penting untuk disusun karena akan menjadi acuan bagi tata cara peran masyarakat mulai dari perumusan kebijakan, keputusan sampai dengan pengawasan dan penegakan hukum. Substansi dapat digabung dengan PP yang relevan,
-----	------------------------	--

Tabel 1 Peraturan Pemerintah Yang Penting Untuk Segera Diundangkan

## II. Tata Kelola Hutan dan Lahan

### 1. Pengendalian Karhutla: Turunnya Jumlah Titik Panas Bukan Cerminan Mutlak

Berkurangnya titik panas pada tahun ini perlu diapresiasi. Walau demikian, potensi terulang kembalinya tragedi Karhutla bila tahun basah telah berlalu masih mengancam. Berdasarkan data yang disajikan BMKG, secara umum trend curah hujan sepanjang tahun 2016 dan 2017 lebih tinggi dan lebih basah dibandingkan dengan curah hujan pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan Kepala BMKG Andi Eka Saky pada awal tahun 2017 ini menyatakan bahwa tahun 2016 merupakan “kemarau basah” di mana terdapat kenaikan curah hujan tahunan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>5</sup>




Figure 1 Pengendalian Karhutla

Sementara peningkatan curah hujan ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan titik panas.<sup>6</sup>

Tindakan responsif pemerintah sepanjang tahun 2017 untuk memadamkan Karhutla patut diapresiasi, namun mandat untuk peningkatan pengendalian

#### **KINERJA KARHUTLA PEMERINTAH DAERAH**

Penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan menunjukkan setidaknya ada 3 tindakan pencegahan Karhutla yang diperintahkan peraturan perundangan namun belum dilaksanakan. Selain itu, dari 3 perintah terkait pemulihan yang didelegasikan pada Pemerintah Daerah, kontribusi yang dilaksanakan Pemda sangat minim, bahkan hampir mendekati tidak ada (ICEL, 2017).

Terkait pemulihan khususnya di lahan gambut, persepsi yang berkembang di tingkat daerah adalah anggaran untuk pemulihan ada pada Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal peraturan perundang-undangan dengan tegas dan berulang-ulang memerintahkan kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan gambut akibat Karhutla.

#### **KINERJA KARHUTLA PEMERINTAH PUSAT**

Di tingkat pusat, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

1. Kekosongan hukum terutama dalam hal regulasi terkait pencemaran dan karhutla seperti belum adanya penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional, PP rehabilitasi penanganan pasca karhutla, pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla, dan RPP Usaha Perkebunan yang belum juga selesai hingga sekarang.
2. Perencanaan dan pelaksanaan yang belum matang pada ketentuan mengenai lahan gambut, terindikasi pada belum adanya RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) serta identifikasi penguasaan dan pemanfaatan lahan gambut yang belum terlaksana meskipun telah dimandatkan Inpres 11/2015 (Kementerian ATR/BPN yang diberi mandat)

Catatan lain yang perlu disorot bagi pemerintah pusat adalah tidak transparannya tindak lanjut penegakan hukum administratif terhadap perusahaan yang mendapatkan sanksi administratif akibat Karhutla. Dari kurang lebih 23 sanksi administratif, kabar tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam kapasitas sebagai penerbit izin dan pengawas untuk memastikan pelaku usaha melaksanakan sanksi tersebut hingga saat ini tidak transparan. Selain itu, masyarakat belum mengetahui upaya pemerintah untuk menindaklanjuti putusan kasus perdata Karhutla terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi dan/atau melakukan pemulihan.

5 <http://bmkg.go.id/berita/?p=kilas-balik-kejadian-cuaca-iklim-dan-gempabumi-indonesia-rentan-bencana&lang=ID>, diakses 4 Desember 2017.

6 Simpulan dan deskripsi infografis merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh dari website Sipongi Karhutla Monitoring System, website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Laporan Penelitian Pelaksanaan Kewajiban bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh ICEL.

Karhutla tidak hanya bicara pemadaman tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Jika dalam pemadaman secara kasat mata telah terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, penelusuran yang dilakukan ICEL terhadap dua aspek pengendalian lain menunjukkan hasil yang belum memuaskan.

Selain pencegahan dan pemulihan, tindakan penanggulangan yang mengalami peningkatan signifikan tidak luput dari catatan terutama pada aspek koordinasi dan optimalisasi peran penanggungjawab usaha. **Pertama**, *koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum didasarkan pada sistem yang jelas dan terstandar*. Belum ada kriteria dan alur koordinasi terstandar untuk memandu dalam hal apa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha atau cukup kelompok masyarakat binaan yang melakukan pengecekan lapangan dan melakukan penanggulangan. Semua tindakan yang dilakukan cenderung mengandalkan siapa yang bisa merespon lebih cepat dan tidak jarang terjadi kelebihan tenaga, sarpras dan sumber daya manusia untuk menangani satu titik api. Akibatnya, ada hipotesa bahwa pada saat yang sama, wilayah dengan titik api yang perlu ditanggulangi mengalami kekurangan *resources*. **Kedua**, ada kecenderungan memberlakukannya toleransi tinggi kepada penanggungjawab usaha yang tidak mampu mengendalikan<sup>7</sup> api di konsesinya dengan dalih bahwa tujuan utama yang harus dicapai adalah pemadaman api. Hingga saat ini, riwayat konsesi yang wilayahnya terbakar pada tahun 2016-2017 tidak dipublikasikan.

## **2. Evaluasi Perizinan Tambang dan Kebun: Hasilnya Jauh Panggang dari Api**

*Walaupun telah berkomitmen memperbaiki tata kelola perizinan sumber daya alam, masyarakat pada nyatanya di lapangan masih menemukan masalah birokrasi mendasar yang belum juga terbenahi.*

---

<sup>7</sup> Pengertian mengendalikan meliputi pencegahan, penanggulangan (pemadaman) dan pemulihan (terutama dalam hal berada di lahan gambut).



**Tipologi Masalah Klise Tata Kelola Perizinan**



*Tabel 2 Tipologi masalah klise tata kelola perizinan*

**3. RUU Perkelapasawitan: Kebijakan yang Mengancam Perlindungan Hutan dan Lahan**

Masuknya RUU Perkelapasawitan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018 merupakan kesalahan politik hukum. Ngototnya DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan melalui Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 merupakan bentuk lemahnya DPR RI memahami persoalan. Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan hutan dan lahan, DPR RI justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dapat menambah kusutnya persoalan hutan dan lahan. Perdebatan perlu tidaknya RUU Perkelapasawitan sudah terjadi sejak satu tahun yang lalu. Setidaknya ada beberapa hal mengapa RUU Perkelapasawitan ini perlu segera dihentikan:


- (1) RUU Perkelapasawitan bertujuan untuk memfasilitasi sektor perkelapasawitan ditengah berbagai persoalan yang terkait dengan perkebunan sawit yang selama ini terjadi, mulai dari konflik lahan, struktur penguasaan lahan perkebunan yang timpang, perambahan hutan untuk komoditas sawit, kebakaran hutan dan lahan, dan berbagai persoalan lainnya.

- (2) Munculnya RUU Perkelapasawitan di tengah persoalan-persoalan tersebut justru akan memicu ekspansi sawit yang tidak terkendali sehingga memperbesar persoalan-persoalan yang ada selama ini.
- (3) RUU Perkelapasawitan memberikan keleluasaan bagi pelaku kejahatan lingkungan di bidang perkelapasawitan melalui pengurangan ancaman pidana bagi pelaku.
- (4) Lemahnya jaminan akses keadilan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktifitas perkebunan kelapa sawit.
- (5) RUU Perkelapasawitan mengancam pengakuan hak masyarakat adat akibat ekspansi sawit yang terjadi.

#### 4. Perhutanan Sosial: 12,7 Juta Hektar, Masih Mungkinkah Tercapai?

*Kebijakan perhutanan sosial perlu diapresiasi. Namun realisasi capaian perhutanan sosial masih jauh dari harapan dan terganjal berbagai permasalahan di lapangan.* Sejak target alokasi areal 12,7 juta hektar dicanangkan dalam RPJMN hingga akhir 2017 ini, pemerintah baru menetapkan areal seluas 1,1 juta hektar.<sup>8</sup>

Padahal, di tahun 2017 capaian target tersebut seharusnya sudah mencapai 7,6 juta hektar atau sekitar 60% dari total target. Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia yang belum memadai serta tumpang tindih perizinan di area PIAPS ditengarai menjadi isu yang menghambat percepatan perhutanan sosial. Ketiga isu ini sangat mendasar dan mendesak untuk segera dibenahi.



Dari sisi kelembagaan, pada kenyataannya belum semua provinsi memiliki Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang fungsinya adalah membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial. Terkait Pokja yang sudah ada pun, dalam kenyataannya belum ditemukan format kelembagaan ataupun kepengurusan Pokja PPS yang ideal dan efektif. Komposisi Pokja lebih banyak diisi oleh pejabat/birokrat, meskipun aturan mengamanatkan bahwa Pokja PPS harus melibatkan *multistakeholder*.

Kondisi kelembagaan di daerah yang belum ideal diperburuk oleh sumber daya manusia yang tidak memadai, yang ditandai dengan tidak tersedianya ahli pemetaan/GIS di setiap Pokja. Akibatnya, proses verifikasi lapangan terhadap permohonan masyarakat menjadi terhambat. Selain itu banyak anggota Pokja yang tidak atau kurang memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan. Tak mengherankan apabila di sebagian besar daerah, proses pendampingan masyarakat untuk pengajuan areal kerja banyak bertumpu pada kinerja organisasi masyarakat sipil. Di samping itu, melalui penelitian *Land and Forest Governance Index* (LFGI) yang dilakukan oleh ICEL di 12 provinsi di Indonesia, mengenai Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa pemerintah daerah provinsi masih bersifat pasif. Artinya, pemerintah provinsi belum melakukan upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan usulan.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait tumpang tindih perizinan di area PIAPS. PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) merupakan peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicanangkan untuk perhutanan sosial. Dalam hal ini, PIAPS yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih tumpang tindih dengan perizinan lain, dan butuh proses panjang untuk menguraikan persoalan tumpang tindih ini.

Untuk menggenjot capaian target, sempat ada wacana untuk mendelegasikan pemberian HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR dari Menteri kepada Gubernur pada provinsi yang sudah memasukkan perhutanan sosial dalam RPJMD-nya. Namun upaya ini dinilai tidak akan begitu berdampak secara signifikan apabila tidak diiringi dengan perbaikan pada ketiga isu yang dikemukakan di atas. Jika

---

8 Data disampaikan pada Diskusi “Percepatan Perhutanan Sosial” Sarasehan Pesona, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 6 September 2017.

tidak, maka target perhutanan sosial pada 2019 mendatang terancam tidak dapat terealisasikan.

### **5. Manuver Korporasi Melawan Kewajiban Hukum Perlindungan Gambut**

*Penolakan RAPP untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) mengancam ekosistem gambut.* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membatalkan persetujuan RKU PT. RAPP 2010-2019 melalui Surat Keputusan No. 5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017. Penolakan ini dikarenakan RKU tersebut belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut yang ada. Alih-alih merevisi RKU-nya, PT.RAPP malah mengajukan permohonan pencabutan SK pembatalan tersebut kepada KLHK, kemudian mengajukan permohonan penetapan keputusan fiktif-positif atas permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Alasan PT. RAPP menolak merevisi RKU karena pada ketentuan peralihan PP No. 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menyatakan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang sudah terbit sebelum PP ini terbit dinyatakan tetap berlaku. Hal ini keliru karena RKU bukanlah bentuk izin, serta dalam ketentuan peralihan yang sama mengamanatkan pelaku usaha yang izinnya tetap berlaku berkewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut, merevisi RKU merupakan salah satu bentuk kewajiban tersebut.

PT. RAPP juga mengutip putusan Mahkamah Agung yang mencabut beberapa pasal dalam Permen LHK No. 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Dalam hal ini dapat terlihat jelas manuver pelemahan upaya perlindungan lingkungan hidup, dari mulai menggerogoti regulasi-regulasi pengaman hingga upaya hukum pembangkangan terhadap kewajiban pelaku usaha. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan bertindak tegas terhadap upaya-upaya manuver Korporasi yang dapat mengancam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pencegahan Karhutla di lahan gambut tersebut.

*Pembatalan Beberapa Pasal Permen LHK No. 17 Tahun 2017 makin melemahkan upaya konservasi.* Pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku dalam putusan Mahkamah Agung adalah pasal-pasal krusial untuk perlindungan ekosistem gambut.

Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa kebijakan penambahan fungsi lindung ekosistem gambut dalam hutan produksi bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa fungsi pokok hutan produksi adalah memproduksi hasil hutan. Kekeliruan terbesar dalam pertimbangan majelis hakim ini adalah pemahaman bahwa konservasi hanya dilakukan pada areal yang berstatus sebagai kawasan konservasi, serta fungsi pokok hutan diartikan sebagai fungsi tunggal hutan tersebut. Konservasi harus dilakukan dimana saja, terlepas dari status kawasan, selama berdasarkan data ilmiah wilayah atau objek tersebut memang perlu dikonservasi.<sup>9</sup> Sementara itu fungsi pokok suatu kawasan hutan tidak berarti bahwa ia meniadakan fungsi-fungsi lain, seperti fungsi lindung untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan ekosistem gambut haruslah dipikul oleh semua pengelola kawasan, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pelaku usaha.

#### **6. Konservasi Keanekaragaman Hayati : Jalan gelap revisi UU Konservasi Keanekaragaman Hayati**

*Sulitnya akses informasi terhadap rancangan UU Konservasi Keanekaragaman Hayati di DPR RI menghambat partisipasi dan pengawasan masyarakat sipil.* Pada 5 Desember lalu, Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati (RUU KKH) yang akan dibahas bersama pemerintah dalam prolegnas 2018. Anehnya hingga saat ini masyarakat sipil belum bisa mengakses naskah RUU KKH yang disahkan tersebut, bahkan jauh sebelum adanya sidang paripurna, masyarakat sudah kesulitan mengakses naskah RUU yang dibahas oleh DPR ini. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat sipil untuk mengawasi, berpartisipasi dan memberi masukan terhadap RUU KKH tersebut. Jangankan untuk memberi masukan, substansi teraktual yang diatur di dalam RUU KKH ini pun tidak diketahui oleh masyarakat. Naskah RUU yang sulit diakses oleh publik dapat menimbulkan kecurigaan akan transaksi yang terjadi di belakang layar, menimbang permasalahan konservasi ini akan bersinggungan juga dengan kepentingan-kepentingan lain seperti investasi eksploitatif yang rawan terjadi di kawasan konservasi. Mengingat RUU KKH ini

---

<sup>9</sup> Dalam ketentuan hutan tanaman industri pun, jika di dalam kawasan terdapat tumbuhan dilindungi maka tidak boleh ditebang.

masuk kembali dalam prolegnas 2018, di tahun depan diharapkan pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI dapat lebih transparan dan partisipatif melibatkan masyarakat sipil terkait.

## **I. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

### **1. Tahun Revisi Baku Mutu Lingkungan Hidup: Sebuah Laboratorium Partisipasi**

*Masyarakat menuntut keterbukaan dan partisipasi, baku mutu diharapkan berdasarkan data dan ilmu pengetahuan termutakhir.* Tahun 2017 merupakan tahun dimana revisi baku mutu lingkungan mendapatkan porsi yang cukup besar dalam diskursus publik.

Sekalipun tidak ada Permen LHK terkait baku mutu baru yang muncul terkait air, revisi baku mutu air (BMA) pada Lampiran PP No. 82 Tahun 2001 mulai dilakukan dengan mempertimbangkan masukan publik. Salah satu kelompok pencemar yang diminta diatur dalam BMA nasional adalah pencemar organik persisten (POPs) dan bahan kimia disruptor endoktrin (EDCs). Sementara itu, Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang seharusnya mulai diimplementasikan masih belum menghasilkan perubahan perilaku pengelolaan limbah domestik seperti kanalisasi sumber pencemar domestik dan IPAL komunal.

Di sisi lain, masyarakat sipil cukup proaktif dalam menyuarakan pembuatan standar lingkungan yang lebih transparan dan partisipatif terkait udara. Revisi baku mutu udara ambien (BMUA) pada Lampiran PP No. 41 Tahun 1999 mendapatkan sorotan masyarakat sipil, yang menuntut nilai baku mutu ditentukan pada level yang dapat melindungi kesehatan manusia berdasarkan ilmu pengetahuan termutakhir. KLHK diminta merujuk panduan World Health Organization (WHO) dalam menentukan nilai beberapa parameter, serta memastikan pengaturan khusus terkait penentuan baku mutu parameter pencemar udara berbahaya. Selain itu, rencana KLHK merevisi PermenLH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi (BME) Pembangkit Listrik Tenaga Termal juga cukup disorot sepanjang 2017. KLHK diminta untuk memperketat BME PLTU, khususnya PLTU Batubara, yang

sekarang jauh lebih longgar dibandingkan standar global, misal India dan Cina. Revisi ini mencakup penambahan parameter merkuri dalam BME PLTU, sebagai konsekuensi ratifikasi Perjanjian Minamata tentang Merkuri. Baku mutu lain yang juga sedang dalam proses revisi, namun tidak begitu mendapatkan sorotan, adalah ambang batas kebisingan untuk kendaraan tipe baru dan produksi terkini yang sebelumnya diatur dalam PermenLH No. 7 Tahun 2009.

Proses pengetatan standard lingkungan ini tentunya perlu didukung oleh publik, serta didorong dan diawasi agar penetapan standar semakin baik mencerminkan perkembangan teknologi terbaik dan dibuat berdasarkan data. Sudah saatnya KLHK proaktif dalam mengumumkan parameter dan nilai baku mutu yang diusulkan kepada semua pihak agar standar yang diundangkan mempertimbangkan data, fakta dan kepentingan sekomprensif mungkin. Baru-baru ini, penolakan Dit. Pengendalian Pencemaran Udara KLHK untuk melibatkan beberapa ICEL, WALHI dan Greenpeace dalam konsultasi publik revisi PermenLH No. 21 Tahun 2008 menorehkan catatan buruk di akhir tahun. Masyarakat sipil menginginkan jangan sampai ada lagi baku mutu emisi yang secara prosedural buruk dan menghasilkan substansi yang buruk, seperti PermenLHK No. 70 Tahun 2016 tentang BME PLTSa Termal yang diminta ditinjau ulang karena mengizinkan pemantauan zat pencemar beracun dioksin dan furan hanya dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sekali. Sekalipun belum digunakan karena belum adanya proyek PLTSa yang lahir, namun BME ini dinilai membahayakan dan mengompromikan kesehatan publik. Oleh karena itu, mekanisme yang jelas untuk mengatur pelibatan masyarakat dan ahli independen dalam penetapan baku mutu merupakan salah satu pekerjaan rumah KLHK di tahun 2018.

Satu-satunya peraturan terkait standar udara yang lahir di 2017 adalah PermenLH No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N dan O, yang memberlakukan standar Euro 4 pada September 2018 untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan pada tahun 2021 untuk diesel. Sayangnya, implementasi standar baru ini tidak diiringi kebijakan *scrapping*, sehingga kendaraan yang standarnya sudah terlalu ketinggalan jaman dimungkinkan tetap berada di jalanan sementara sumber pencemar baru terus bertambah. Selain itu, masyarakat sipil juga menyuarakan tuntutan agar tenggat waktu pemberlakuan standar ini jangan

sampai mundur, karena akan memberikan ruang pada penjualan kendaraan di bawah standar yang sangat mungkin menambah jumlah kendaraan bermotor secara signifikan.

## 2. Menangani tanpa Mengurangi: Pendekatan Penanganan Sampah di Hilir yang Problematik Masih Dipertahankan

*Sebaiknya pemerintah berhenti membuang-buang energi dengan memaksakan pembangunan PLTSa melalui teknologi termal.* Tahun 2017 diawali dengan munculnya Putusan Mahkamah Agung No. 27 P/HUM/2016 yang memutuskan perkara permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016

Rencana program yang problematik dari Jakstranas adalah pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal dan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau *Refused Derived Fuel* (RD

tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (Perpres PLTSa di Tujuh Kota). Putusan MA tersebut mencantumkan pertimbangan yang penting bagi pengelolaan sampah di Indonesia, yakni: Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) dengan teknologi termal bertentangan dengan esensi pengelolaan sampah. Esensi pengelolaan

sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan kata lain, pengelolaan sampah yang terfokus pada penerapan PLTSa dengan teknologi termal merupakan pengelolaan sampah yang keliru karena mengesampingkan upaya pengurangan sampah.

Paska dijatuhkannya Putusan MA tersebut, Pemerintah Indonesia masih mendorong pendekatan penanganan sampah di hilir yang problematik. Misalnya, pembangunan PLTSa dengan teknologi termal di Kota Bekasi serta proyek jalan aspal dengan campuran plastik. Bahkan berkaitan dengan proyek PLTSa, Pemerintah Indonesia berencana mengganti Perpres yang dibatalkan MA dengan rancangan regulasi yang masih berklib-

lat ke percepatan PLTSa termal, yakni Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Gawatnya, peraturan ini justru gagal mendefinisikan “teknologi ramah lingkungan” dengan baik, dan dengan demikian membuka lebar potensi “*greenwashing*” insinerator, atau bahkan tungku bakar, sebagai teknologi ramah lingkungan. Ironis pula bahwa dalam Raperpres tersebut tidak ada satupun inisiatif yang dapat mempercepat pembangunan, sehingga secara esensi Raperpres tersebut tidak memiliki nilai tambah.

Terbaru, Pemerintah Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas) pada tanggal 24 Oktober 2017. Perpres Jakstranas ternyata masih juga mencantumkan pendekatan penanganan sampah di hilir yang problematik, yakni melalui strategi “penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna,” yang dalam programnya diturunkan sebagai PLTSa teknologi termal dan RDF. Lagi-lagi, salah sasaran penanganan sampah yang berpotensi *greenwashing*.

Padahal, fokus utama Jakstranas seharusnya adalah kebijakan pengurangan sampah. Salah satu strategi yang seharusnya mendapatkan porsi besar adalah “Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.” Rencana program tersebut adalah pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah untuk sektor manufaktur, peritel, dan industri jasa makanan dan minuman. Program lainnya adalah pengembangan *pilot project* kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Desain produk dan mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas perlu diatur dalam peta jalan persepuluh tahunan tersebut.

### **3. Dikepung Racun Merkuri: Mandat Konvensi Minamata Harus Segera Direalisasikan**

Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui UU No. 11 Tahun

2017 merupakan langkah penting pemerintah Indonesia di tahun 2017. Namun, pemerintah perlu fokus mengimplementasikan konvensi ini melalui Rencana Aksi Nasional yang komprehensif, pada level kedetailan yang dapat diimplementasikan, memiliki kerangka waktu yang tegas, serta mampu menysasar semua sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing. Koordinasi antara KLHK, ESDM, Kemendag, Kemenkeu/Bea Cukai serta kepala daerah, lembaga akademis dan masyarakat sipil perlu dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti hingga ke level kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor. Mengingat Konvensi Minamata mencakup materi muatan yang luas, mulai dari komitmen tentang penghentian tambang merkuri primer (*cinnabar*) hingga penghapusan merkuri dalam alat kesehatan, pentingnya pembuatan RAN perlu memastikan fokus ke semua materi muatan yang telah menjadi komitmen Indonesia tersebut.

Di tahun 2017 ini, bisa dibilang perhatian publik tersita ke kontaminasi merkuri di situs-situs PESK – yang sekaligus mengindikasikan seriusnya permasalahan ini. Langkah ESDM dengan menyusun RAN Penghapusan Merkuri pada Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) 2017-2021 serta Kemenkes dengan Permenkes No. 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan akibat Paparan Merkuri 2016 – 2020 patut diapresiasi. Namun, monitoring dan kedisiplinan pemerintah dalam mengimplementasikan RAN ini masih dirasakan kurang, serta cenderung bersifat reaktif. Selain itu, pengendalian dampak kesehatan dari merkuri akan sangat sulit apabila tidak diiringi dengan pemutusan rantai pasok merkuri ke situs-situs PESK serta pemulihan lingkungan di titik-titik tersebut.

Dalam hal rantai pasok, koordinasi antara sektor dan lembaga penegak hukum setidaknya diperlukan dengan fokus pada tiga hal: (1) Penghentian laju pertambangan *cinnabar* (merkuri primer) ilegal dan mata rantai perdagangannya; (2) Memutus mata rantai merkuri ilegal, terutama mempersempit gap data impor – ekspor, dengan prioritas rantai pasok ke pertambangan emas skala kecil (PETI); dan (3) Menghubungkan ongkos lingkungan dan kesehatan yang timbul dengan pertanggungjawaban perdata pemasok merkuri ilegal. Sebagaimana penanganan kasus-kasus ilegal, koordinasi setidaknya diperlukan antara POLRI dan Kejaksaan beserta jajarannya; PPNS sektor terkait, bea cukai, Bakamla, serta PPAK. Dalam penegakan hukum yang dapat berpengaruh ke ketertiban umum / pertahanan keamanan, keterlibatan TNI diperlukan.

Terkait pemulihan wilayah tercemar, KLHK merupakan sektor yang harus memimpin, dengan fokus pada: (1) Identifikasi wilayah terkontaminasi serta pembuatan prioritas pemulihan lingkungannya; (2) Pembuatan standar pemulihan lingkungan hidup di berbagai media (tanah, sedimen); (3) Optimalisasi pengurangan resiko paparan merkuri melalui instrumen informasi atau peringatan, seperti peringatan level kontaminasi pada ikan (*fish advisory warning*); serta (4) Pembuatan mekanisme pembiayaan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan, tidak tergantung donor, dan dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar (termasuk melalui pertanggungjawaban perdata oleh pencemar/pedagang merkuri ilegal).

#### IV. Kelautan dan Pesisir

##### 1. 2017, Lampu Hijau Bagi Para Pengembang: Melanjutkan Reklamasi Pulau Buatan yang minim Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

*Penerbitan Izin Usaha Pelaksanaan Reklamasi dan Pencabutan Moratorium Reklamasi oleh Pemerintah dengan menabrak payung hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri menjadi Fenomena yang terjadi selama 2017 untuk memuluskan kelanjutan proyek reklamasi.* Reklamasi pulau buatan menjadi salah satu perhatian masyarakat luas dalam setahun terakhir. Reklamasi dilakukan dan direncanakan di tujuh tempat yaitu Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, Pantai Losari Makassar, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Bandara Ahmad Yani Semarang, Dermaga Logistik Balikpapan, dan Teluk Palu Sulawesi Tengah. Khusus untuk Jakarta, reklamasi pantura dijadikan pesan kampanye oleh Gubernur terpilih: Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Komitmen setengah hati dari Anies-Sandi terasa setelah hampir 2 bulan menjabat Pemimpin Propinsi DKI Jakarta untuk memenuhi janjinya. Sampai sekarang, masih tidak jelas kebijakan apa yang akan diambil oleh Anies-Sandi untuk memenuhi janji menghentikan reklamasi tersebut.

Selama tahun 2017, ICEL memandang bahwa proyek reklamasi di berbagai daerah terus memihak kepada kepentingan pengembang dengan pengambilan kebijakan termasuk penerbitan izin oleh pemerintah dengan menerobos payung-payung hukum untuk memuluskan proyek reklamasi. Dalam melihat permasalahan

mengenai reklamasi ini, terdapat beberapa permasalahan hukum reklamasi yang seringkali diterobos oleh pemerintah atau pengembang yang muncul di berbagai daerah:

- a) Reklamasi dilakukan tanpa adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Reklamasi daratan atau pulau buatan di Indonesia dilakukan di wilayah daratan pesisir atau di wilayah laut 0-12 mil. Dengan fakta bahwa wilayah tempat dilakukannya reklamasi maka pemanfaatannya mengacu Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K). Berdasarkan UU tersebut, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil -termasuk reklamasi-, maka jelas arahan pemanfaatannya harus mengacu pada RZWP3K. Reklamasi yang berjalan di beberapa daerah dilakukan tanpa adanya RZWP3K seperti DKI Jakarta, Bali dan Sulawesi Selatan.

- b) Reklamasi dilakukan tanpa didahului Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan prinsip pembangunan keberlanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah termasuk Reklamasi. Dan kemudian hasil KLHS harus menjadi dasar pertimbangan bahwa pembangunan suatu wilayah layak dilanjutkan atau harus diperbaiki. Reklamasi yang ada di Indonesia ditetapkan tanpa terlebih dahulu membuat KLHS. Reklamasi Pantura DKI Jakarta disusun KLHS ketika Pulau-Pulau Reklamasi hampir selesai dilakukan, demikian pula dengan Teluk Benoa dan Teluk Makassar yang tidak ada KLHS dalam melakukan reklamasi. Dengan tidak adanya KLHS, maka dapat dikatakan bahwa reklamasi tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- c) Regulasi pengaturan Reklamasi yang lebih mementingkan Kepentingan Ekonomi tanpa pertimbangan Kepentingan Lingkungan Hidup dan Sosial

Permasalahan reklamasi di berbagai tempat memiliki kesamaan seperti adanya konflik antara pengembang dan masyarakat beserta lingkungan

hidup. ICEL mencatat dari sejak 2016 sampai dengan berakhirnya tahun 2017, terdapat beberapa pasal peraturan terkait reklamasi yang tidak memihak pada masyarakat dan lingkungan hidup yang berdampak laten pada konflik sosial dan ekologis yang terjadi. Pengaturan pasal tersebut tidak ada perubahan sampai dengan saat ini. Beberapa aturan yang bermasalah yaitu:

REGULASI	CATATAN
Pasal 1 angka 23 UU No. 27 Tahun 2007	Reklamasi dimaknai sebatas kegiatan komersil.
Pasal 34 (2) UU No. 27 Tahun 2007	Penjelasan limitasi reklamasi yang masih setengah hati
Pasal 3 Perpres No. 122 Tahun 2012	Walaupun Presiden Jokowi menyatakan bahwa reklamasi harus dikendalikan oleh negara, tetapi peraturan yang ada tidak selaras dengan pernyataan tersebut karena siapapun bisa mereklamasi laut (tidak ada skema lelang)
Pasal 29 Perpres No. 122 Tahun 2012	bertentangan dengan Ketentuan Pidana UU 27 Tahun 2007
Pasal 27 Perpres No. 122 Tahun 2012	Pasal ini tidak berpihak pada nelayan.

**Tabel 3 Regulasi Yang Berpotensi Menimbulkan Masalah Lingkungan Hidup dan Sosial**

- d) Pelaksanaan Reklamasi yang tidak transparan dan tidak melibatkan peran serta masyarakat

Persoalan reklamasi di berbagai daerah juga dilakukan secara tidak transparan dan tidak

melibatkan masyarakat terdampak. ICEL mencatat terdapat beberapa hal yang mendasari hal-hal ini antara lain:

1. Pencabutan sanksi administrasi Pulau C, D dan G di Pantura Jakarta oleh Menteri LHK ditetapkan tanpa adanya akuntabilitas mengenai kepatuhan pengembangan sesuai dengan kewajiban dalam sanksi administrasi yang dijatuhkan.
2. Penyusunan dokumen Lingkungan Hidup reklamasi pulau buatan tidak menyertakan masyarakat terdampak dalam penyusunan dan penilaian Do-

**Penerbitan SK pemberian HGB dilakukan di hari yang sama permohonan pengajuan HGB yaitu 23 Agustus 2017**

kumen Amdal serta Penerbitan Izin Lingkungan.

3. Penerbitan HPL dan HGB pulau D diterbitkan saat Pengembang Pulau D masih terkena sanksi administrasi oleh Menteri LHK. Lebih jauh prosesnya sangat tidak transparan dan tidak cermat.

Selain tindakan-tindakan pemerintah yang memuluskan kelanjutan reklamasi, tahun 2017 juga diwarnai putusan pengadilan mengenai reklamasi yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yaitu:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reklamasi Teluk Makassar yang menguatkan Putusan tingkat pertama dan tingkat banding yaitu menolak gugatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk membatalkan izin reklamasi.
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta yang menguatkan Putusan tingkat banding yaitu menolak gugatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk membatalkan izin reklamasi
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Reklamasi Pulau F, I dan K yang membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk membatalkan izin reklamasi

## **2. Penetapan Standar Baku Mutu Limbah Cair PLTU Batubara: Lemahnya Komitmen Pemerintah untuk Melindungi Lingkungan Hidup dari Pencemaran/Kerusakan**

*Peninjauan ulang pengetatan standar baku mutu melalui revisi PermenLH No. 8 Tahun 2009 menjadi penting untuk segera dilakukan.* Pembangunan PLTU-B yang akan dibangun maupun telah beroperasi tersebut sebagian besar berada di wilayah pesisir. Aktivitas pembangunan dan operasi PLTU-B tentu memiliki dampak terhadap wilayah pesisir dan masyarakat dalam hal ini nelayan. Dampak aktivitas PLTU-B, antara lain: (1) Menurunnya pendapatan nelayan akibat menurunnya jumlah tangkapan ikan ataupun semakin jauhnya wilayah tangkap nelayan, (2) Dampak air bahang yang dibuang oleh PLTU-B terhadap kualitas air laut serta flora dan fauna air, (3) buruknya pengelolaan air limbah yang mengakibatkan

pencemaran air laut, (4) Dampak abrasi dan akresi pantai akibat pembangunan Jetty.<sup>5</sup>

Dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir atau dicegah dengan adanya aturan tentang standar baku pencemaran air limbah oleh PLTU yang obyektif bagi perlindungan lingkungan hidup. Saat ini terdapat peraturan mengenai standar baku tersebut, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLH No. 8 Tahun 2009”). Terhadap aturan ini, studi yang dilakukan oleh ICEL menemukan bahwa:

1. Standar baku air limbah yang lebih rendah dibandingkan dengan pengaturan standar baku air limbah akibat pembangkit listrik di negara lain
2. Standar baku air limbah enfluent PTLU juga tidak dapat mendukung standar baku air laut ambien. Salah satu parameter yang dilihat adalah standar baku air limbah bahang effluent akibat PLTU ditetapkan 40 derajat celcius, sedangkan standar baku air laut ambien ditetapkan sebesar delta 2 derajat dari suhu normal rata-rata air laut. Suhu normal perairan laut di Indonesia sebesar 29-30 derajat laut, sehingga masih terdapat delta 10 derajat standar baku air limbah effluent dengan standar baku mutu ambien.
3. Kemudian terdapat beberapa parameter yang dihasilkan dari air limbah PLTU pembangkit listrik tenaga yang berdampak terhadap penurunan kualitas air laut namun tidak diatur dalam peraturan tentang standar baku effluent seperti seharusnya diatur dalam standar baku effluent pencemaran air limbah yang ada antara lain AOX, PCBs, PCDFs, dan PCDDs.
4. Belum adanya pengaturan baku mutu kerusakan pesisir akibat usaha/kegiatan pembangkit listrik tenaga termal.

Terhadap temuan-temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa standar baku yang ditetapkan masih jauh untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat PLTU. ICEL memandang diperlukannya pengetatan standar baku pencemaran air limbah akibat usaha/kegiatan akibat pembangkit listrik tenaga termal untuk mendukung kelestarian

5 Jetty merupakan bangunan yang dibangun oleh operator PLTU yang menjorok ke laut untuk pembongkaran batu bara dari kapal yang mengangkut batu bara.

dan keberlanjutan lingkungan hidup terutama ekosistem pesisir dan laut. Aturan ini sudah berlaku sejak 8 (delapan) tahun lalu, namun sampai dengan saat ini belum ada niat untuk melakukan revisi dari pemerintah. Sedangkan, dengan adanya perubahan karakteristik lingkungan hidup Indonesia dan perkembangan teknologi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, maka diperlukannya adanya penyesuaian standar baku mutu air limbah.

### **3. Peran Kemenkomaritim dalam Pengurangan Sampah Plastik di Laut: Bekerja Melampaui Kewenangan dan Tidak Tepat Sasaran**

*Lebih strategis bagi Kemenkomaritim untuk mengoordinasikan pembentukan kebijakan hukum terkait sampah di laut.* Indonesia menjadi salah satu negara kontributor terbesar penghasil sampah plastik di laut. Indonesia tercatat sebagai negara kedua penghasil sampah plastik ke laut terbesar setelah China.<sup>6</sup> Pada tahun 2015, Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton, sebanyak 1,29 juta ton diantaranya sampai ke laut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Indonesia sangatlah buruk. Buruknya manajemen pengelolaan sampah yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran sampah plastik tentu berdampak buruk bagi ekosistem pesisir dan maritim. Pada *World Ocean Summit 2017* dan *2017 G20 Hamburg Summit*, Indonesia berkomitmen akan mengurangi sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025.

Dalam implementasi kebijakan mengurangi sampah plastik, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritim (Kemenkomaritim) banyak “turun langsung” dan seolah-olah mengambil peran KKP dan KLHK. Hal ini terlihat dari beberapa program dimana Kemenkomaritim turun langsung dalam gerakan membersihkan sampah plastik di laut. Tindakan ini kurang strategis mengingat fungsi Kemenkomaritim sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Langkah-langkah tersebut akan lebih baik jika dibarengi dengan pembentukan peraturan terkait pengurangan sampah plastik

---

6 Amri Mahbub, “Indonesia Peringkat Kedua Pembuang Sampah Laut di Dunia,” <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/06/061716482/indonesia-peringkat-kedua-pembuang-sampah-ke-laut-di-dunia>, diakses tanggal 8 desember 2016 pukul 12.30

hasil kegiatan manusia di darat. Akar pemasalahan terdapat banyaknya sampah di laut akibat kegiatan manusia di darat seakan tidak dilakukan penyelesaiannya.

Mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki dasar hukum yang khusus mengatur mengenai sampah plastik, maka akan lebih strategis bagi Kemenkomaritim mengambil peran untuk mengoordinasikan pembuatan kerangka hukum pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Tanpa adanya kerangka hukum, komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik pada tahun 2025 hanyalah janji yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

#### **4. Realisasi Ekonomi Maritim di Nawacita: Mengedepankan Aspek Perekonomian dan Menihalkan Aspek Lingkungan Hidup**

*Banyak fakta menunjukkan bahwa perwujudan ekonomi maritim di Indonesia dengan mengedepankan kelestarian lingkungan laut masih hanya sebatas visi dan misi saja. Di satu sisi, Pemerintah ingin menciptakan lingkungan laut yang lestari dan berkualitas baik. Di sisi lain, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi merusak lingkungan. Dua hal yang sangat sulit dijalankan bersamaan untuk mencapai satu cita-cita yang sama.* Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (“RPJMN”) 2015-2019, peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional akan dikedepankan dengan melakukan rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan mengendalikan bencana alam dan dampak perubahan iklim.<sup>7</sup> Hal ini akan dilakukan melalui: (1) penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, (2) pengembangan kawasan pesisir yang meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, (3) pengembangan sabuk pantai, serta (4) pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.<sup>8</sup> Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut.<sup>9</sup>

7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, hlm. 6-178.

8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, hlm. 6-178

9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, hlm. 6-178

Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (Permenkoeko No. 4 Tahun 2017). Tujuan dari Permenkoeko No. 4 Tahun 2017 adalah untuk menciptakan ekosistem mangrove berkategori baik seluas 3,49 juta hektar pada tahun 2045. Akan tetapi, walaupun sudah dibentuk kerangka hukum mengenai pengelolaan ekosistem mangrove, belum ada tindak lanjut dari pelaksanaan Permenkoeko No. 4 Tahun 2017. Pasal 3 Permenkoeko No. 4 Tahun 2017 mewajibkan kementerian atau Lembaga terkait untuk menetapkan kegiatan atau rencana aksi paling lama dua bulan sejak ditetapkannya Permenkoeko No. 4 Tahun 2017. Sampai dengan bulan November 2017, belum ada rencana aksi atau kegiatan yang dikeluarkan oleh kementerian atau Lembaga terkait yang bertanggungjawab mengelola ekosistem mangrove.

Di samping itu, dua strategi lainnya yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak bencana dan perubahan iklim serta mengurangi pencemaran wilayah pesisir dan laut. Kedua strategi ini pun belum dilaksanakan secara sepenuhnya bahkan seakan setengah hati. Program kelistrikan 35.000 MW yang mendorong pembangunan PLTU Batubara baru dan ekspansi yang sudah beroperasi saat ini akan menurunkan daya tahan kawasan pesisir terhadap dampak bencana alam dan perubahan iklim serta memperparah pencemaran wilayah pesisir dan laut. Salah satu sarana prasarana PLTU Batubara yang akan dibangun adalah dermaga (*jetty*) sebagai tempat berlabuh kapal-kapal yang membawa batubara. Kehadiran dermaga (*jetty*) akan menghambat pengangkutan sedimen dari arah laut ke pantai. Sedimen akan terperangkap di sekitar area dermaga sehingga mengakibatkan pendangkalan di pelabuhan dermaga (*jetty*).<sup>10</sup> Sementara di tempat lain akan terjadi abrasi karena pantai kekurangan suplai sedimen.<sup>11</sup> Akibatnya, pembangunan PLTU Batubara akan mengakibatkan kawasan pesisir semakin rawan terhadap bencana abrasi dan

---

10 L. Arifin dan B. Rachmat, "Abrasi Pantai dan Pendangkalan Kolam Pelabuhan Jetty Pertamina Balongan, Indramayu Melalui Analisis Arus Pasang Surut, Angin dan Gelombang," *Jurnal Geologi Kelautan Vol. 9 No. 1* (April 2011), hlm. 16.

11 L. Arifin dan B. Rachmat, "Abrasi Pantai dan Pendangkalan Kolam Pelabuhan Jetty Pertamina Balongan, Indramayu Melalui Analisis Arus Pasang Surut, Angin dan Gelombang," *Jurnal Geologi Kelautan Vol. 9 No. 1* (April 2011), hlm. 16

akresi. Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan PLTU Batubara menurunkan kualitas air laut dan mengganggu flora dan fauna air. Air bahang yang dihasilkan dari PLTU Batubara akan meningkatkan suhu air laut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa suhu permukaan laut yang terpengaruhi air bahang dari PLTU Tanjung Jati B Jepara menyebar dengan jarak 4.709 meter dan suhu maksimal mencapai 34,5°C.<sup>12</sup> Ketika suhu laut meningkat, polip karang akan kehilangan algae simbiotik di dalamnya, sehingga mengubah warna terumbu karang menjadi putih (*coral bleaching*) dan akhirnya mati.<sup>13</sup> Padahal terumbu karang merupakan spesies kunci yang berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung, mencari makan, dan memijah ikan dan biota laut lain.<sup>14</sup> Selain PLTU Batubara, proyek reklamasi juga mengganggu ekosistem laut. Proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk ke laut cenderung tertahan.<sup>15</sup>

Selain itu, instrumen pencegahan yang ada saat ini pun belum mampu melakukan pencegahan penurunan kualitas wilayah pesisir dan laut secara maksimal. Salah satunya adalah mengenai daya tahan kawasan pesisir terhadap bencana abrasi dan akresi. Sulit sekali untuk menilai tingkat kerusakan abrasi dan akresi. Untuk itu, dampak dari abrasi dan akresi ini dapat dinilai dari sedimentasi dengan mengukur parameter kekeruhan dan kandungan padat tersuspensi.<sup>16</sup> Tapi sampai sekarang baku mutu sedimentasi pun belum ada. Selain baku mutu sedimentasi, baku mutu untuk biota laut yang ada saat ini juga hanyalah fitoplankton yang diatur dalam KepmenLH No. 51 Tahun 2004. Baku mutu fitoplankton pun hanya sebatas komunitas fitoplankton tidak mengalami *bloom*, yaitu tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan

---

12 Bagus Rahmattullah Dwi Angga, Baskoro Rochaddi, dan Alfi Satriadi, "Analisa Sebaran Suhu Permukaan Laut Akibat Air Bahang PLTU Tanjung Jati B di Perairan Jepara," *Jurnal Oseanografi volume 4 nomor 2* (2015), hlm. 399.

13 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, Lampiran II, hlm. 10.

14 Giyanto, et.al., *Status Terumbu Karang Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017), hlm. 8.

15 Koalisi Pakar Interdisiplin, *Selamatkan Teluk Jakarta*, (Jakarta: Rujak Center for Urban Studies, 2017), hlm. 9.

16 Sigid Hariyadi dan Hefni Effendi, *Penentuan Status Kualitas Perairan Pesisir*, (Institut Pertanian Bogor: Bogor, 2016), hlm. 9.

eutrofikasi.<sup>17</sup> Tidak ada pula baku mutu kerusakan untuk jenis-jenis biota laut lainnya yang memiliki peranan penting pula, misalkan benthos dan nekton. Tanpa adanya standard baku mutu yang komprehensif untuk keseluruhan ekosistem laut dan pesisir menyebabkan cukup sulit untuk melakukan penilaian kualitas suatu ekosistem laut dan pesisir.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan catatan yang telah disampaikan kesimpulan yang diambil tidak jauh berbeda bahkan cenderung sama dengan kesimpulan pada catatan akhir tahun ICEL tahun 2016, yaitu:

- (1) Kebijakan Pemerintah selama tahun 2017 lebih berpihak kepada pembangunan mega proyek tanpa diimbangi dengan kebijakan dan upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup secara memadai. Bahkan beberapa kebijakan secara substantif melanggar putusan pengadilan.
- (2) Pembaruan hukum dan kebijakan untuk perlindungan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam belum berjalan secara optimal.
- (3) Kebijakan dan upaya redistribusi hutan dan lahan memberikan warna positif namun masih banyak kendala yang disebabkan oleh masih timpangnya komitmen pusat-daerah serta kapasitas kelembagaan di daerah.

---

17 Lampiran III Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

